



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegamoan No. 01 Panaragan 34693 Tulang Bawang Barat Telepon (0726) 7575205 Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tubaba.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/002/II.17/TUBABA/2023

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 11 TULANG BAWANG TENGAH
TAHUN 2023

Membaca : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 045.a/093/II.02/TUBABA/2023 tentang Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Negeri “ **11 TULANG BAWANG TENGAH** ”, Tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 800/028/III.03/TUBABA/2021, tentang Pengangkatan Guru sebagai Pelaksana tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Tanggal 02 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Negeri " **11 TULANG BAWANG TENGAH** " Tahun 2023.

Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Negeri Kepada :

Nomor Surat Pemohon : 800/148/III.1.4/SDN11/TBT/2023
Nama Sekolah : SDN 11 TULANG BAWANG TENGAH
NPSN : 10809662
Nama Penyelenggara : RINA AGUSTINA, S.Pd
Kelurahan/ Kampung : PULUNG KENCANA
Kecamatan : TULANG BAWANG TENGAH
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2023/2024

Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Selama 3 Tahun Sejak Tanggal **23 Februari 2023** Sampai Dengan Tanggal **23 Februari 2026**. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DINAS,



Digitally
signed
by
Lukman



LUKMAN, SH., MM.

Peminda Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007